



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur peraturan pelaksanaan sebagai dasar operasional Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Pinrang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tunjangan Komunikasi Insentif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan;
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

MEKANISME PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara.
- (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Hasil penghitungan tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati untuk menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 5

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi dasar dalam penetapan besaran:

- a. TKI Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. tunjangan rees Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- c. dana operasional Pimpinan DPRD.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Tunjangan rees sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan setiap melaksanakan rees kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan rees sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan rees sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Bentuk pertanggungjawaban rees sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. jadwal Badan Musyawarah tentang pelaksanaan rees;
 - b. surat/undangan pelaksanaan rees;
 - c. daftar hadir peserta rees;
 - d. dokumentasi pelaksanaan rees (foto atau rekaman); dan
 - e. hasil rees

Pasal 8

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi:
 1. dana operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 2. dana operasional Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
 - b. kelompok kemampuan keuangan daerah sedang:
 1. dana operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 2. dana operasional Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
 - c. kelompok kemampuan keuangan daerah rendah:
 1. dana operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 2. dana operasional Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 9

Besaran TKI dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 10

Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan

- (4) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (4) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk mengajukan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan perangkat kerja daerah sekretariat DPRD menyetor sisa Dana Operasional ke kas daerah.

BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah janji.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah

- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 16

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Tim Appraisal atau Tim Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk melakukan penilaian harga sewa rumah terhadap objek atau lokasi rumah/perumahan dalam rangka penetapan besaran tunjangan perumahan.
- (4) Tim Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari unsur non pemerintah/swasta.
- (5) Tim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari SKPD/Unit Kerja terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Tim penilai harus memperhatikan asas dan standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Hasil kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar penetapan besaran tunjangan perumahan.

Pasal 19

- (1) Penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembayaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditinjau kembali dalam waktu 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan ekonomi yang berpengaruh terhadap harga sewa rumah di Daerah.
- (2) Dalam hal besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada

Bupati untuk dilakukan Penilaian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan penjelasan atau hasil kajian yang berisi alasan perubahan tunjangan perumahan.

BAB V TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah janji.
- (3) Bagi pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 22

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Tim Appraisal atau Tim Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk melakukan penilaian besaran harga sewa kendaraan terhadap pemilik atau pengusaha rental kendaraan dalam rangka penetapan besaran tunjangan transportasi.
- (4) Tim Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari unsur non pemerintah/swasta.
- (5) Tim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari SKPD/Unit Kerja terkait.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Tim penilai harus memperhatikan asas dan standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Hasil kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar penetapan besaran tunjangan transportasi

Pasal 25

- (1) Penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembayaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 26

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditinjau kembali dalam waktu 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan ekonomi yang berpengaruh terhadap harga sewa kendaraan di Daerah.
- (2) Dalam hal besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali, Pimpinan DPRD mengajukan surat permohonan kepada Bupati untuk dilakukan Penilaian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan penjelasan atau hasil kajian yang berisi alasan perubahan tunjangan transportasi.

BAB VI BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 27

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Sekretariat DPRD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 32